

Upaya Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Syariah Desa Sipispis Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai

Azhari Firnanda Damanik¹, Syamsul Effendi², Abdul Rahman³

¹⁻³ Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sumatera Utara; Azharidmk23@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

Micro;
Small and Medium Enterprises (MSMEs);
Community Welfare and Sharia Economic Perspective.

Article history:

Received 2025-02-14

Revised 2025-04-12

Accepted 2025-07-17

ABSTRACT

MSMEs (Micro, Small and Medium Enterprises) are independent productive business units, carried out by individuals or business entities in all economic sectors. In principle, the distinction between micro, small, medium, and large businesses is generally based on the initial asset value (excluding land and buildings), average annual turnover, or number of permanent workers. The purpose of this study is to determine the impact of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) on Community Welfare in the Perspective of Islamic Economics in Sipispis Village, Sipispis District, Serdang Bedagai Regency. To determine the pattern of Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) on Community Welfare in the Perspective of Islamic Economics in Sipispis Village, Sipispis District, Serdang Bedagai Regency. To determine the implementation of wage payments for Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) on Community Welfare in the Perspective of Islamic Economics in Sipispis Village, Sipispis District, Serdang Bedagai Regency. The method used in this study is quantitative. It is called Quantitative because the data collected in this study can be analyzed using statistical analysis.

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Azhari Firnanda Damanik

Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sumatera Utara; Azharidmk23@gmail.com

1. INTRODUCTION

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Kontribusi UMKM tidak hanya

dalam penciptaan lapangan kerja dan peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi juga sebagai sarana pemerataan kesejahteraan masyarakat di daerah pedesaan. Kehadiran UMKM diyakini mampu memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat serta menjadi instrumen pengentasan kemiskinan.

Dalam konteks ekonomi syariah, UMKM memiliki peran strategis karena prinsip dasar yang dianut adalah keadilan, kebersamaan, dan keberlanjutan. Nilai-nilai seperti kejujuran, larangan riba, serta distribusi keuntungan yang adil diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih merata dan berkelanjutan. Dengan demikian, pengembangan UMKM berbasis prinsip syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial semata, melainkan juga pada tercapainya maqashid syariah, yaitu kemaslahatan umat.

Desa Sipispis, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai merupakan wilayah dengan potensi ekonomi berbasis kerakyatan yang cukup besar. Mayoritas masyarakat menggantungkan hidupnya pada sektor perdagangan kecil, pertanian, serta usaha-usaha berbasis rumah tangga. Namun demikian, meskipun jumlah UMKM di desa ini terus berkembang, kesejahteraan masyarakat belum sepenuhnya menunjukkan peningkatan yang signifikan. Masih banyak permasalahan yang muncul, seperti keterbatasan modal, rendahnya literasi keuangan syariah, kurangnya akses pasar, serta minimnya penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam praktik usaha sehari-hari.

Beberapa penelitian terdahulu telah menyoroati peran UMKM dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun sebagian besar penelitian lebih menekankan pada aspek kontribusi ekonomi secara umum, seperti peningkatan pendapatan atau penyerapan tenaga kerja (Yolanda, C., & Hasanah, U, 2024). Sementara itu, kajian yang secara spesifik menghubungkan antara praktik UMKM dengan kesejahteraan masyarakat dalam perspektif ekonomi syariah, terutama di konteks lokal seperti Desa Sipispis, masih jarang dilakukan.

Research Gap yang ditemukan adalah minimnya penelitian yang menelaah sejauh mana penerapan prinsip ekonomi syariah dalam kegiatan UMKM dapat berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat pada level pedesaan. Selain itu, masih terbatas penelitian yang mengkaji potensi kendala dan strategi penguatan UMKM agar lebih sesuai dengan nilai-nilai syariah (Pratama, D. A, 2023). Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menelaah bagaimana upaya UMKM di Desa Sipispis dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam perspektif ekonomi syariah.

2. METHODS

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan menggambarkan secara mendalam peran UMKM terhadap kesejahteraan masyarakat dalam perspektif ekonomi syariah (Hatta, M., & Sandi, S., 2025). Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk memahami fenomena sosial, nilai, dan praktik ekonomi yang berkembang di masyarakat Desa Sipispis, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai (Damanik, W. A., 2021).

Jenis penelitian ini termasuk studi lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung dengan mengumpulkan data dari pelaku UMKM, tokoh masyarakat, serta pihak-pihak terkait yang memiliki informasi mengenai aktivitas ekonomi di desa tersebut. Lokasi penelitian ditetapkan di Desa Sipispis, Kecamatan Sipispis, Kabupaten Serdang Bedagai, karena desa ini memiliki potensi UMKM yang cukup berkembang namun masih menghadapi berbagai kendala dalam penerapan prinsip ekonomi syariah.

Subjek penelitian adalah para pelaku UMKM, masyarakat sekitar yang merasakan dampak dari kegiatan UMKM, serta aparat desa atau tokoh agama yang memahami implementasi nilai-nilai ekonomi syariah dalam kegiatan usaha.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui:

1. Wawancara mendalam dengan pelaku UMKM, tokoh masyarakat, dan aparat desa untuk memperoleh informasi tentang praktik usaha, tantangan, serta penerapan prinsip syariah.
2. Observasi langsung terhadap aktivitas UMKM untuk memahami pola usaha, interaksi sosial, dan kontribusinya terhadap kesejahteraan masyarakat.
3. Dokumentasi berupa data profil desa, jumlah UMKM, laporan kegiatan, dan literatur pendukung terkait ekonomi syariah.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif model Miles dan Huberman, yang meliputi tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Data yang terkumpul diolah, dikategorikan, dan ditafsirkan untuk menemukan makna yang relevan dengan fokus penelitian (Rohman, M. K., 2024).

Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dan metode, yaitu membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, sehingga data yang diperoleh lebih valid dan dapat dipertanggungjawabkan (Saadah, M., Prasetyo, Y. C., & Rahmayati, G. T., 2022).

3. FINDINGS AND DISCUSSION

Salah satu usaha meningkatkan ekonomi masyarakat dan membantu masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan adalah mendirikan UMKM. Dalam ekonomi Islam UMKM merupakan salah satu kegiatan dari usaha manusia untuk hidup dan beribadah, menuju kesejahteraan ekonomi sosial. Perintah ini berlaku kepada semua orang tanpa membedakan pangkat, status jabatan seseorang, dalam Al-Qur'an di jelaskan dalam QS At-Taubah (09), ayat 105.

Artinya: "dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan (Qs. At-Taubah:105) (Kementrian Agama Republik Indonesia, 2022).

Rasulullah memerintahkan kepada umatnya untuk bekerja, bahwa setiap pekerjaan manusia akan terus dilihat oleh Allah dan rasulnya sebagai amalan yang dipertanggung jawabkan pada akhir zaman. Bahwa dalam Islam sangat dianjurkan untuk bekerja dengan bekerja manusia dapat mendapatkan penghasilan dan meningkatkan kesejahteraan hidupnya yang lebih baik lagi. Menurut Islam distribusi barang juga merupakan suatu pekerjaan yang banyak menguntungkan pihak-pihak yang terkait dalam bisnis usaha tersebut, distribusi barang dianjurkan dalam islam dan melarang untuk menimbun barang dimana tujuan penjual yang menimbun barang ialah untuk menaikkan harga setelah barang tersebut menjadi sedikit hal ini yang akan merugikan pembeli, dan apabila barang di distribusikan secara baik maka banyak menimbulkan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkannya.

A. Pola Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Terhadap Kesejahteraan masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Syariah di Desa Sipispis Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai.

Salah satu pola usaha dalam meningkatkan ekonomi masyarakat serta membantu masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan adalah dengan mendirikan UMKM, dari segi ketahanan bisnis UMKM bisa diunggulkan dibandingkan dengan usaha besar lainnya. UMKM merupakan suatu kegiatan proses produksi pengolahan barang mentah menjadi barang jadi.

Dalam Islam dianjurkan umatnya untuk memproduksi dan berperan dalam berbagai bentuk aktivitas ekonomi. Karena segala yang diciptakan Allah untuk manusia merupakan sumber daya yang harus dimanfaatkan dan dimakmurkan untuk kemaslahatan hidup manusia. Sumber sumber daya yang ada harus dimanfaatkan dan dilestarikan dengan bijak dan sesuai dengan ajaran Allah Subhanahuwata'ala, karena bekerja merupakan bagian dari ibadah dan jihad jika Sang pekerja bersikap konsisten terhadap aturan Allah, suci niatnya dan tidak melupakannya.

UMKM kelapa sawit merupakan usaha yang ditujukan untuk mencapai dan mewujudkan kesejahteraan umat secara luas dunia dan akhirat. Dengan mengacu pada tujuan utama yaitu, Maqashid Syari'ah, hal ini menjadi sandaran utama dalam setiap pengembangan operasional dan produk-produk yang di perjual belikan. Oleh karena itu, semua pihak yang bekerja dalam bidang usaha sembako harus bisa memahami betul apa dan bagaimana praktik dari prinsip maqashid syariah. Seperti yang telah dipaparkan di atas bahwa maqashid syariah (menuju syariah) dapat dicapai dengan terpenuhinya lima kebutuhan dasar manusia. Terdapat tiga tingkatan kebutuhan pada manusia, yaitu: dharruriyyat (primer), hajjiyat (sekunder), dan tahsiniyyat (tersier).

Dalam pandangan As-Syatibi pembagian maqashid syariah mencakup tiga tingkatan kebutuhan yakni dharuriyah, hajiyah, dan tahsiniyah.

a. Aspek Dharuriyah

Aspek ini merupakan kebutuhan dasar (asasi), yakni segala kebutuhan yang paling penting dan harus terpenuhi untuk menunjang kehidupan manusia. Dalam pandangan As Syatibi dikenal dengan ad dharuriyah al khamsah yakni, perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

b. Aspek Hajiyah

Aspek hajiyah bertujuan untuk menjadikan kelima unsur tersebut menjadi lebih baik lagi. Namun kebutuhan tersebut apabila tidak terpenuhi maka tidak sampai mengancam keselamatan jiwa, namun akan mengalami kesulitan.

c. Aspek Tahsiniyah

Sedangkan dari aspek tahsiniyah bertujuan untuk penyempurnaan lebih baik lagi terhadap pokok-pokok pemeliharaan kelima unsur dalam maqashid syariah. Namun aspek tahsiniyah tidak sampai mengancam dan tidak menimbulkan kesulitan.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini dibatasi kebutuhan dharuriya dengan menjaga agama, hal ini diwujudkan dengan usaha sembako menggunakan pedoman Al-Quran, hadist dan hukum islam dalam menjalankan segala kegiatan usahanya dapat dikatakan bahwa maqashid syariah dapat dicapai dengan terpenuhinya kelima kebutuhan dasar manusia tersebut. Begitu juga dalam sistem ekonomi yang hendak dibangun. Menjaga harta, hal ini terwujud jelas dalam setiap barang yang dikeluarkan oleh pedagang, dimana para pedagang berupaya untuk menjaga dan mengalokasikan hasil penjualan dengan baik dan halal serta diperbolehkan mengambil profit yang wajar.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada UMKM Agen kelapa sawit yang ada di Desa Sipispis telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh ajaran Islam, yakni dari pupuk yang digunakan adalah bahan yang baik dan halal. Selain itu barang barang yang diperjual belikan tidak menyalahi aturan. Oleh karena itu, kelapa sawit yang ada di Desa Sipispis merupakan salah satu bukti pemanfaatan sumber daya yang terus dijadikan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang bermanfaat bagi pemilik, pekerja maupun masyarakat sekitar. Dan tujuan dari penjualan barang barang sembako itu sendiri menurut Islam yakni di antaranya menyediakan dan menciptakan sesuatu yang bernilai dan berguna bagi masyarakat baik berupa barang maupun jasa.

B. Pelaksanaan pembayaran upah Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Terhadap Kesejahteraan masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Syariah di Desa Sipispis Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai.

Dalam pelaksanaan pembayaran Upah (Al-Ujrah) yang dibayarkan oleh pemilik usaha agen kelapa sawit terhadap pekerja yaitu dengan cara perjanjian pada umumnya, setelah pekerjaan selesai maka pekerja mengantarkan bukti (bon) penjualan kelapa sawit yang telah di produksi kepada pemilik usaha, peneliti mengetahui bahwa harga dari kelapa sawit memang tidak stabil dikarenakan harga ditentukan dari pembeli kelapa sawit tersebut.

Untuk tenaga kerja kuli pengangkut kelapa sawit sistem pembayaran upah dihitung perkilonya, dimana upah pengangkut kelapa sawit satu

kilonya 250 perak, jadi tergantung berapa kilo yang didapat oleh pengangkut kelapa sawit tersebut.

Menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Upah (Al-Ujrah) minimum diarahkan kepada pencapaian kebutuhan hidup layak. Sedikit berbeda dengan ajaran Islam yang memiliki prinsip adil dan layak untuk menentukan besaran upah. Pencapaian kebutuhan hidup layak perlu dilakukan secara bertahap karena kebutuhan hidup minimum yang sangat ditentukan oleh tingkat kemampuan dunia usaha. Dan menurut Undang-undang pasal 95 ayat (2)

Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan juga mengatur bahwa pengusaha atau pemilik usaha yang terlambat membayar Upah (Al-Ujrah) pekerja yang diakibatkan oleh kesengajaan atau kelalaian pengusaha dikenakan denda sesuai dengan persentase dari Upah (Al-Ujrah) pekerja dan yang mengatur pengenaan denda tersebut adalah pemerintah.

Dalam perspektif ekonomi syariah telah dibahas tentang bayaran Upah (Al-Ujrah) untuk pekerja dari suatu usaha, Islam telah mengatur bagaimana pemberi kerja memberi gaji untuk pekerja atas apa yang telah dikerjakan. Orang yang bekerja tentu saja mempunyai harapan untuk mendapatkan imbalan yang berupa Upah (Al-Ujrah) dari hasil kerjanya.

Menurut Islam distribusi barang juga merupakan suatu pekerjaan yang banyak menguntungkan pihak-pihak yang terkait dalam bisnis usaha tersebut, distribusi barang dianjurkan dalam islam dan melarang untuk menimbun barang dimana tujuan penjual yang menimbun barang ialah untuk menaikkan harga setelah barang tersebut menjadi sedikit hal ini yang akan merugikan pembeli, dan apabila barang di distribusikan secara baik maka banyak menimbulkan manfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkannya, dijelaskan dalam Al-qur'an tentang distribusi barang QS. Al-Isro' Ayat 30:

Artinya: Tuhanmu melapangkan rezki kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya; Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha melihat akan hambahamba-Nya. (Qs. Al-Isra':30).

Janganlah kamu cegah tangan kamu untuk berinfaq sebagaimana orang yang membelenggu tangannya dileher, yaitu janganlah kamu pelit dan janganlah kamu melebarkan infak kamu sampai terlalu berlebihan sehingga kamu menjadi tercela disisi Allah dan sisi manusia, serta menjadi orang

yang menyesal dan bersedih. Allah Melapangkan rezeki kepada sebagian orang dan menyempitkan rezki kepada sebagian orang ia kehendaki.

Proses distribusi dalam ekonomi islam haruslah dilakukan secara benar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam mendistribusikan produk harus merata agar semua konsumen dapat menikmati produk. Selain itu dalam distribusi juga tidak di perbolehkan berbuat zhalim terhadap pesaing lainnya.

Prinsip lain dari proses distribusi adalah jujur dalam melakukan distribusi wajib berlaku jujur, jujur dalam arti luas tidak berbohong, tidak menipu, tidak mengada-ngada fakta, tidak berkhianat dan tidak pernah mengingkari janji.

Tindakan tidak jujur selain merupakan tindakan yang berdosa, jika dilakukan dalam berbisnis juga membawa pengaruh negatif pada kehidupan pribadi dan keluarga seseorang pembisnis itu sendiri. bahkan lebih jauh lagi, sikap dan tindakan seperti itu akan mempengaruhi kehidupan masyarakat secara luas.

Seperti halnya UMKM yang ada di Desa Sipispis yang menyerap tenaga kerja yang ada di Desa Sipispis, bentuk UMKM agen kelapa sawit ini yang menyalurkan hasil kebun kelapa sawit membeli setiap hasil buah kelapa sawit dan dijual kembali ke pabrik pengolahan kelapa sawit dalam proses pembelian dan penjualan agen kelapa sawit ini banyak menyerap tenaga kerja dan sehingga masyarakat yang ada di desa Sipispis tersebut dapat bekerja di agen kelapa sawit tersebut.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa UMKM agen kelapa sawit telah dilakukan sesuai dengan ajaran Islam yang dimana anjuran Islam untuk manusia bekerja untuk meningkatkan kesejahteraan hidup yang lebih baik sehingga agen kelapa sawit telah memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat untuk memiliki pekerjaan yang membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, proses pekerjaan yang dilakukan agen kelapa sawit dengan berlandaskan ketuhanan, akhlak yang baik sesama tenaga kerja yang ada di agen kelapa sawit, dan juga proses kerja agen kelapa sawit telah sesuai dengan ajaran Islam yaitu dengan melakukan prinsip tidak zhalim dan jujur, agen kelapa sawit telah melakukan prinsip tersebut. Berdasarkan masalahnya agen kelapa sawit yang ada di Desa Sipispis Kecamatan Kabupaten Serdang Bedagai mempunyai manfaat bagi kehidupan orang banyak memenuhi akan ibadah,

makan, minum, pekerjaan dan tempat tinggal dan semacamnya yang merupakan sebagai bentuk pemeliharaan jiwa masyarakat.

4. CONCLUSION

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Untuk memiliki daya saing dan keberlanjutan usaha, UMKM harus merespon Perubahan kesejahteraan masyarakat, fokus pada kepentingan jangka panjang, menghasilkan kinerja yang handal, serta efisiensi penggunaan teknologi.

Faktor-faktor pendukung keberlanjutan usaha perlu ditingkatkan pada aktivitas usaha untuk mendukung keberlanjutan usaha UMKM. Data-data yang disebutkan sebelumnya telah membuktikan begitu besarnya variabel variabel tersebut berpengaruh terhadap UMKM kabupaten Serdang Bedagai itu sendiri, meskipun demikian bisnis UMKM tidak selalu berjalan mulus, masih banyak hambatan dan kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal yang harus dihadapi para pelaku UMKM. Adanya dampak inovasi bisnis terhadap kinerja UMKM di kab. Serdang Bedagai dengan bukti sejahteranya masyarakat dalam mengelola usaha yang mereka punya dan sebagai alat referensi bagi produktifitas produk Umkmnya.

REFERENCES

- Damanik, W. A. (2021). *Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Marjanji Kecamatan Sipispis Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara*.
- Gunawan, G., & Efrizal, E. S. (2022). Penggunaan Internet Marketing Bagi UMKM Pedagang Ikan Hias Plass di Kelurahan Medan Estate. *Jurnal Abdi Nusa*, 2(1), 7-14.
- Hatta, M., & Sandi, S. (2025). *Strategi Pemberdayaan UMKM Berbasis Syariah di Era Ekonomi Kreatif*. EKISYA: Jurnal Ekonomi Islam & Syariah, 1(1), 15-21.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Transiterasi Perkata Dan Terjemahan*, (Jakarta : Cipta Bagus Sagara, 2012).
- Pratama, D. A. (2023). *Potensi dan Peran Kontribusi BMT Sidogiri Cabang Depok dalam Meningkatkan Produktivitas Bisnis Lokal*. Al-Tasyree: Jurnal Bisnis, Keuangan Dan Ekonomi Syariah, 15(01), 18-27.
- Rohman, M. K. (2024). *Strategi Guru Pendidikan Agama Islam dalam Pembinaan Akhlak Siswa Melalui Kultum Sholat Dzuhur di SMA Muhammadiyah Darul Arqom Karanganyar 2024/2025*.
- Saadah, M., Prasetyo, Y. C., & Rahmayati, G. T. (2022). *Strategi dalam menjaga keabsahan data pada penelitian kualitatif*. Al-'Adad: Jurnal Tadris Matematika, 1(2), 54-64.
- Yolanda, C., & Hasanah, U. (2024). *Peran usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam pengembangan ekonomi Indonesia*. Jurnal Manajemen Dan Bisnis, 2(3), 170-186.